



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 234 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN  
IKUTAN PASCA IMUNISASI DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh harus dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- b. bahwa dengan meningkatnya cakupan imunisasi pada pelaksanaan imunisasi, maka Kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) akan meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan KIPI agar kualitas program imunisasi tetap terjaga, maka perlu dibentuk Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 482/Menkes/SK/VI/2010 tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional *Universal Child Immunization* 2010-2014 (GAIN UCI);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima informasi tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
  - b. melakukan analisis KIPI atau dugaan yang diduga KIPI secara teratur;
  - c. melakukan umpan balik ke sistem di bawahnya atau institusi terkait;
  - d. melakukan peninjauan lapangan (pelacakan dengan menggunakan opsi verbal);
  - e. menjelaskan KIPI yang muncul menurut klasifikasinya kepada masyarakat;
  - f. mengadakan pertemuan untuk pengkajian KIPI atau yang diduga kasus KIPI sesuai perkembangan kejadian;
  - g. memberikan nasihat, saran, pendapat ahli kepada pihak-pihak yang memerlukan; dan
  - h. membuat laporan hasil analisa KIPI dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 20 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 239 /2025  
 TANGGAL 20 Juni 2025

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENKKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
 KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	dr. Lenny Syntia Dewi, M.Kes, Sp.A	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Jiwa dan Nafa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator	
7.	Sub. Koordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	Anggota	
9.	Direktur RS Pertamina Tanjung	Anggota	
10.	Dokter Spesialis Anak (dr. Renno Hidayat, Sp.A)	Anggota	
11.	Dokter Spesialis Anak (dr. Wardati Rahma, Sp.A)	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
15.	Dokter Puskesmas Pugaan	Anggota	
16.	Dokter Puskesmas Banua Lawas	Anggota	
17.	Dokter Puskesmas Kelua	Anggota	
18.	Dokter Puskesmas Muara Harus	Anggota	
19.	Dokter Puskesmas Mungkur Agung	Anggota	
20.	Dokter Puskesmas Tanta	Anggota	
21.	Dokter Puskesmas Tanjung	Anggota	

22.	Dokter Puskesmas Hikun	Anggota	
23.	Dokter Puskesmas Murung Pudak	Anggota	
24.	Dokter Puskesmas Mabuun	Anggota	
25.	Dokter Puskesmas Haruai	Anggota	
26.	Dokter Puskesmas Wirang	Anggota	
27.	Dokter Puskesmas Upau	Anggota	
28.	Dokter Puskesmas Bintang Ara	Anggota	
29.	Dokter Puskesmas Panaan	Anggota	
30.	Dokter Puskesmas Muara Uya	Anggota	
31.	Dokter Puskesmas Ribang	Anggota	
32.	Dokter Puskesmas Jaro	Anggota	
33.	Fungsional Epidemiologi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Wasor Program Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	Staf P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	Staf Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	Surveilans RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBAG/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>



MUHAMMAD NOOR RIFANI